BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan. Dalam rangka meningkatkan, menjaga dan melaksanakan Pembangunan Nasional, Retribusi Daerah sangat strategis digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Hal ini diperlukan karena dana dari Pemerintah terbatas, sehingga Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Retribusi.

Secara umum Pemerintah Daerah dapat mengandalkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan aslinya sebagai penopang utama untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Akan tetapi mengingat tidak semua sumber Pendapatan Daerah dapat diberikan kepada Daerah maka Daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah adalah suatu tugas yang harus diemban oleh Pemerintah Daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonominya, yaitu sebagai daerah otonom.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

" Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan "

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 :

" Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan "

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang ini yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis Pajak atau Retribusi pada daerahnya

Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Retribusi Daerah memberikan kontra prestasi langsung kepada para pemakai jasa atau usaha milik daerah. Pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah senantiasa berdasarkan prestasi atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga luasnya lapangan Retribusi Daerah terletak pada jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi daerah memang memungkinkan perbedaan pemungutan suatu jenis Pajak dan Retribusi Daerah antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh tentang pemungutan suatu jenis Pajak atau Reribusi Daerah yang diberlakukan pada suatu daerah haruslah mengacu pada Peraturan Daerah yang berkaitan.

Peningkatan aktivitas yang terjadi di suatu kota akan mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau di luar jalan. Peningkatan jumlah kendaraan yang parkir secara otomatis berdampak pada peningkatan kebutuhan akan pelayanan jasa parkir.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditujukan untuk mengurangi kesemrawutan di sejumlah tempat akibat membludaknya kendaraan yang di parkir di tempat-tempat tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan daerah yang memiliki

wilayah relatif sempit dan minim sumber daya alam. Kondisi ini memaksa Pemerintah Daerah harus dengan serius menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ?
2. Hambatan-hambatan apakah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di

Hasil penelitian dapat memberikan sumbang saran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Pajak dan Retribusi.

E. Tinjauan Pustaka

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tertuang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.[1]

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.[2]

Retribusi Daerah dapat diartikan yaitu sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha, atau milik Daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan Daerah.

Perbedaan antara Pajak dengan Retribusi, yaitu :

1. Kontra prestasinya

---

[1] Maribot P. Siahaan, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajo Grafindo Persada, Jakarta

Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

2. Balas jasa pemerintah

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku umum ; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

3. Sifat pemungutannya

Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

4. Sifat pelaksanaannya

Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku untuk umum dan dalam pelaksanaanya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, sifat paksaan pada pajak adalah yuridis artinya bahwa setiap orang yang

melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun denda.

5. Lembaga atau badan pemungutnya

   Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Beberapa ciri yang melekat pada Retribusi yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan Retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah.
3. Pihak yang membayar Retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada Retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar Retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis

jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek Retribusi. Jasa tertentu tersebut di kelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini membuat objek Retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini :

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Perizinan Tertentu

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek Retribusi Daerah dapat dilakukan penggolongan Retribusi Daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (2) Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang

karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi jenis tertentu secara lebih efisien.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota, (dikutip dari Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum).

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Sedangkan Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Retribusi di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan (dikutip dari Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Parkir) :

a. Rencana tata ruang kota ;
b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
c. Penataan dan kelestarian lingkungan ;
d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir ;

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (dikutip dari Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Parkir) :

a. Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Keputusan

b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, menugaskan Juru Parkir dengan Surat Tugas.

c. Juru Parkir sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan tidak boleh mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

d. Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas Juru Parkir, tanpa Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

e. Untuk mengelola parkir di tepi jalan umum, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, baik orang pribadi maupun badan.

Juru Parkir Wajib (dikutip dari Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Parkir) :

a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota ;

b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya ;

c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir ;

d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

e. Menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir ;

f. Menyetorkan hasil Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ;

Tata Tertib Parkir (dikutip dari Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Parkir) :

a. Mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang ada ;

b. Meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar jasa/retribusi setelah selesai parkir kepada petugas parkir/juru parkir ;

c. Mengunci kendaraan yang diparkir ;

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan atau kelengkapannya pada saat jam parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, yang disebabkan karena kelalaian juru parkir, maka juru parkir bertanggung jawab untuk mengganti 50% *(lima puluh persen)* kerugian tersebut (dikutip dari Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Parkir).

Juru parkir berhak mendapatkan 40% (empat puluh persen) untuk Kategori potensi I, 45% (empat puluh lima persen) untuk Kategori potensi II dan 50% (lima puluh persen) untuk Kategori potensi III dari hasil retribusi (dikutip dari Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Parkir).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan secara lengkap suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi di Kota Yogyakarta meliputi Jalan Urip Sumoharjo

3. Responden :

   a. Petugas Parkir

   b. Pengguna Jasa Parkir

   Narasumber :

   a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

   b. Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran) Kota Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

   a. Interview/wawancara

      Yaitu mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

   b. Studi Kepustakaan

      Yaitu memperoleh data dengan jalan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis lalu dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif induktif.

Metode-metode Kualitatif ini terdiri atas dua metode yaitu :

Yaitu mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus.

b. Induktif

Yaitu mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya khusus kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang